



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NOMOR INDUK KEPALA DESA DAN  
NOMOR INDUK PERANGKAT DESA**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat pada pelaksanaan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa salah satu wujud pembinaan dan pengawasan serta sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, perlu memberikan identitas Kepala Desa dan Perangkat;
- c. bahwa dalam pemberian identitas Kepala Desa dan Perangkat, perlu diatur pedoman pemberian nomor induk Kepala Desa dan nomor induk Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nomor Induk Kepala Desa dan Nomor Induk Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);



9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa) Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NOMOR INDUK KEPALA DESA DAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
2. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan.
3. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
4. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
7. Nomor Induk Kepala Desa yang selanjutnya disingkat NIKD adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap Kepala Desa yang terpilih secara definitif di Kabupaten Pelalawan termasuk Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang sedang cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat NIPD adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap Perangkat Desa di Kabupaten Pelalawan kecuali Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.




**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu untuk menginventarisasi data dan meningkatkan status kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pemberian NIKD dan NIPD.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi:

- a. pemberian NIKD dan NIPD; dan
- b. pembiayaan.

**Bagian Keempat  
Fungsi NIKD dan NIPD**

**Pasal 4**

NIKD dan NIPD berfungsi sebagai:

- a. menginventarisasi data Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. pemutakhiran data Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB II  
PEMBERIAN NIKD DAN NIPD**

**Bagian Kesatu  
Penomoran**


**Pasal 5**

- (1) Setiap Kepala Desa diberikan NIKD dan Perangkat Desa diberikan NIPD.
- (2) NIKD dan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 23 (dua puluh tiga) digit yaitu:
  - a. 8 (delapan) digit pertama tahun, bulan dan tanggal lahir;
  - b. 10 (sepuluh) digit kedua setelah delapan digit sebagaimana dimaksud pada huruf a kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa;
  - c. 1 (satu) digit selanjutnya kode jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
  - d. 4 (empat) digit terakhir kode register Kepala Desa atau Perangkat Desa.

**Bagian Kedua  
Mekanisme Penerbitan NIKD dan NIPD**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan NIKD dan NIPD kepada Camat.
- (2) Permohonan NIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. surat permohonan dari Kepala Desa;
  - b. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
  - c. fotokopi Kartu Keluarga Kepala Desa.
- (3) Permohonan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. surat permohonan dari Kepala Desa;
  - b. fotokopi Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - c. fotokopi Kartu Keluarga Perangkat Desa.



4

- (4) Camat memverifikasi dan memvalidasi permohonan NIKD dan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setelah memverifikasi dan memvalidasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat meneruskan permohonan NIKD dan NIPD kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Dinas memverifikasi dan memvalidasi permohonan NIKD dan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam notula rapat, sebagai dasar ditetapkan NIKD dan NIPD dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku NIKD dan NIPD**

**Pasal 7**

NIKD dan NIPD berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

**Bagian Keempat**  
**Pendataan NIKD dan NIPD**

**Pasal 8**

Dinas mendata Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), berdasarkan nomor registrasi.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 2 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 4.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 4.
dst	